

WAKIL BUPATI PURWOREJO SERAHKAN BANTUAN UNTUK PENURUNAN STUNTING



Sumber Gambar:

<https://www.pituruhnews.com/2023/09/wabup-serahkan-bantuan-untuk-penurunan.html>

Isi Berita:

Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH menyerahkan bantuan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Gebang. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada 17 warga masyarakat penerima manfaat, di aula Kecamatan Gebang, Selasa (26/09/2023). Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala Dinsosdaldud Ahmad Jaenudin SIP MM, Forkopimcam, dan sejumlah unsur terkait.

Wabup mengungkapkan bahwa negara memberikan ruang apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Salah satunya melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), yang hadir untuk menyediakan ruang kontribusi pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting. "Pada Agustus 2023, Program BAAS berjumlah 26 bapak asuh, meningkat menjadi 88 bapak asuh pada bulan September. Ini tentu sebuah peningkatan yang sangat mengembirakan, dan mudah-mudahan bisa ditiru pemangku kepentingan di Kecamatan Gebang," katanya.

Dijelaskan bahwa Program Bapak Asuh Anak Stunting adalah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menasar langsung keluarga berisiko stunting. "Program ini melibatkan perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi

masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Nur Rohman salah satu PLKB Kecamatan Gebang mengatakan untuk wilayah Gebang ada 6 desa ekstrim miskin yang di dalamnya ada beberapa anak stunting, ibu hamil yang beresiko dan balita dengan gizi buruk. Keenam desa tersebut adalah Desa Winong Kidul, Winong Lor, Ngaglik, Pakem, Penungkulan, Kalitengkek, dan Prumben.

”Total ada 12 anak stunting, 2 balita gizi buruk, dan 3 ibu hamil beresiko dan 17 penerima tersebut yang menjadi penerima manfaat dari BAZNAS,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/2930/wabup-serahkan-bantuan-untuk-penurunan-stunting>, “Wabup Serahkan Bantuan untuk Penurunan Stunting”, tanggal 26 September 2023.
2. <https://purworejonews.com/index.php/2023/09/26/diserahkan-bantuan-penurunan-stunting-untuk-17-warga-gebang/>, “Diserahkan, Bantuan Penurunan Stunting untuk 17 Warga Gebang”, tanggal 26 September 2023.
3. <https://www.pituruhnews.com/2023/09/wabup-serahkan-bantuan-untuk-penurunan.html>, “Wabup Serahkan Bantuan untuk Penurunan Stunting”, tanggal 26 September 2023.

Catatan:

- *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal sesusianya dan memiliki keterambatan dalam berpikir.¹
- Kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia difokuskan pada pencegahan *stunting*. Pada tahun 2013 telah ditetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Dengan adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan penuntasan *stunting* di Indonesia.

¹ Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, “Ayo Cegah Stunting bersama Kenali gejalanya”, diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

- Selanjutnya pada tahun 2021 ditetapkan kebijakan baru yang mencabut peraturan sebelumnya² yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagaimana termaktub dalam Konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Keluarga berisiko *stunting* dan anak *stunting* di Dusun Katel Klawu Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, menerima bantuan. Penyerahan bantuan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) bersama Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) Srimastuti.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 30